



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1122, 2018

KEMENKEU. Disiplin dan Penjatuhan Hukuman
Disiplin PNS. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 97/PMK.09/2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN DAN
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil masih belum secara lengkap mengatur tentang petunjuk pelaksanaan pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga masih ditemukan kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pemeriksaan pelanggaran disiplin dan penjatuhan hukuman disiplin

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5135);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.09/2011 tentang Penggunaan Metode Penentuan Jenis Hukuman Disiplin dalam rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 465);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1981);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pegawai adalah PNS dan/atau Calon PNS di lingkungan Kementerian Keuangan.
3. Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa dalam rangka membuktikan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai serta menentukan rekomendasi hasil pemeriksaan.
4. Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah keputusan berkenaan dengan tingkat dan jenis hukuman disiplin yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin.
5. Tim Pemeriksa adalah tim yang bersifat temporer (*ad hoc*) yang melakukan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin terhadap Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin.
6. Atasan Langsung adalah PNS yang memanggil, memeriksa, merekomendasikan, dan/atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pegawai bawahannya yang

- diduga melakukan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat yang Lebih Tinggi adalah atasan dari Atasan Langsung secara berjenjang.
 8. Unsur Pengawasan adalah Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
 9. Unsur Kepegawaian adalah pejabat Eselon II/Eselon III/Eselon IV/Eselon V di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi urusan sumber daya manusia/kepegawaian.
 10. Pejabat Lain yang Ditunjuk adalah PNS di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditugaskan dalam Tim Pemeriksa.
 11. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 12. Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah pernyataan Atasan Langsung kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum, yang disampaikan oleh Atasan Langsung kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum secara hierarki melalui pejabat yang lebih tinggi, mengenai kewenangan penjatuhan hukuman disiplin dalam hal Atasan Langsung tidak berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
 13. Audit Investigasi adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal c.q. Inspektorat Bidang Investigasi untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan barang bukti, yang dengan barang bukti itu membuat terang dan jelas tentang suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan selanjutnya.
 14. Laporan Hasil Audit Investigasi yang selanjutnya disingkat dengan LHAI adalah laporan pelaksanaan Audit Investigasi yang memuat fakta dan rekomendasi hukuman disiplin.
 15. Laporan Hasil Pengumpulan Data dan Informasi yang selanjutnya disebut Laporan UKI, adalah laporan yang

dibuat oleh unit yang menangani Kepatuhan Internal pada masing-masing eselon I yang berisi hasil wawancara dan bukti-bukti pendukung terkait tindak lanjut atas pengaduan masyarakat, dugaan pelanggaran kode etik, dan/atau dugaan pelanggaran disiplin.

16. Rekomendasi adalah saran penjatuhan hukuman disiplin yang memerlukan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin berdasarkan hasil pengumpulan bukti dan/atau keterangan dugaan pelanggaran disiplin.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa dalam melakukan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin;
- b. memberikan pedoman bagi Pejabat yang Berwenang Menghukum dalam melakukan Penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
- c. memastikan agar setiap dugaan pelanggaran disiplin segera ditindaklanjuti oleh Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa guna memberikan kepastian hukum bagi Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin maupun bagi instansi yang dirugikan atas perbuatan Pegawai yang bersangkutan.

BAB II

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Prinsip Dasar Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin

Pasal 3

- (1) Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dilakukan oleh Atasan Langsung berdasarkan:
 - a. Rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin yang tercantum dalam LHAI yang diterima dari Pimpinan Unit Eselon I;